



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 01.a.1 TAHUN 2012

TENTANG
NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) BARU
RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo perlu ditetapkan Nomor Statistik Madrasah selanjutnya disebut NSM;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah pada Raudhatul Athfal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG
NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) BARU RAUDHATUL ATHFAL DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KULON PROGO
- Pertama : Menetapkan NSM Baru Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : NSM baru diberikan kepada Raudhatul Athfal yang telah memiliki ijin operasional/pendirian dan akan diberlakukan secara permanen bulan Januari 2012.

- Ketiga : Dengan diterbitkan dan akan diberlakukannya NSM baru, maka NSM yang telah dimiliki Raudhatul Athfal dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 2 Januari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kulon Progo



RIDWAN PRIYANTO

Tampanan SK Nomor : Tahun 2012

DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)

No.	Identitas Lembaga			SK Ijin Operasional dari Depag		Nomor Urut	Nomor Statistik										
	Nama	Alamat (Jalan/Desa & Kecamatan)	Nomor	Tanggal													
1	RA Masyithoh Jangkaran	Ngelak, Jangkaran, Temon	W/6/Ktr/132/87/C/160, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	1	1	0	1	2	3	4	0	1	0
2	RA Masyithoh Janten	Tegalrejo, Janten, Temon	W/6/Ktr/132/87/C/169, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	2	1	0	1	2	3	4	0	1	0
3	RA Masyithoh Sindutan 1	Sindutan, Temon	W/6/Ktr/132/87/C/162, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	3	1	0	1	2	3	4	0	1	0
4	RA Masyithoh Sindutan 2	Sindutan, Temon	W/6/Ktr/132/87/C/166, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	4	1	0	1	2	3	4	0	1	0
5	RA Masyithoh Ngestiharjo	Rt.19 Rw.08, Ngestiharjo, Wates	W/6/Ktr/132/87/C/154, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	5	1	0	1	2	3	4	0	1	0
6	RA Masyithoh Potrowangsan	Rt.32 Rw.16, Tirtorahayu, Galur	W/6/Ktr/132/87/C/194, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	6	1	0	1	2	3	4	0	1	0
7	RA Masyithoh Nanggulan	Ds. VIII, Rt.026 Rw.13, Tirtorahayu, Galur	W/6/Ktr/132/87/C/196, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	7	1	0	1	2	3	4	0	1	0
8	RA Masyithoh Kiangon	Beji, Banjaraya, Kalibawang	W/6/Ktr/132/87/C/292, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	8	1	0	1	2	3	4	0	1	0
9	RA Sarigono	Rt.09 Rw.05, Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh	W/6/Ktr/132/87/C/282, 29-9-87	9/29/1987	0	0	0	9	1	0	1	2	3	4	0	1	0
10	RA Babussalam	Prembuan, Pandowan, Galur	Kd.12.01/Kpts/650.a/2007, 3-3-07	3/3/2007	0	0	1	0	1	0	1	2	3	4	0	1	0
11	RA Masyithoh Pereng	Rt.48 Rw.14 Pereng, Ngentakrejo, Lendah	Kd.12.01/Kpts/649.a/2007, 3-3-07	3/3/2007	0	0	1	1	1	0	1	2	3	4	0	1	0
12	RA Masyithoh Taruban	Rt.32 Rw.16, Tuksono, Sentolo	Kd.12.01/Kpts/651.a/2007, 3-3-07	3/3/2007	0	0	1	2	1	0	1	2	3	4	0	1	0
13	RA Masyithoh Plampang	Plampang III, Kallirejo, Kokap	Kd.12.01/Kpts/652.a/2007, 3-3-07	3/3/2007	0	0	1	3	1	0	1	2	3	4	0	1	0
14	RA Masyithoh Brajan	Brajan, Banjararum, Kalibawang	Kd.12.01/Kpts/653.a/2007, 3-3-07	3/3/2007	0	0	1	4	1	0	1	2	3	4	0	1	0
15	RA Ibnu Abbas VIII	Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan	Kd.12.01/Kpts/706.b/2007, 3-3-08	3/3/2008	0	0	1	5	1	0	1	2	3	4	0	1	0
16	RA Ibnu Abbas VI	Kanomani, Banjararum, Kalibawang	Kd.12.01/Kpts/705.a/2007, 3-3-08	3/3/2008	0	0	1	6	1	0	1	2	3	4	0	1	0
17	RA Wonobroto	Tuksono, Sentolo	155/2011	2-5-2011	0	0	1	7	1	0	1	2	3	4	0	1	0
18	RA Ring 1 Trisik	Trisik, Galur	156/2011	2-5-2011	0	0	1	8	1	0	1	2	3	4	0	1	0
19	RA Ibnu Abbas XII	Purwosari, Girmulyo	152/2011	2-5-2011	0	0	1	9	1	0	1	2	3	4	0	1	0
20	RA Ibnu Abbas VII	Sumoroto, Sidoharjo, Samigauh	151/2011	2-5-2011	0	0	2	0	1	0	1	2	3	4	0	1	0
21	RA Ibnu Ab' as IX	Ngaran III Banjarsari, Samigaluh	153/2011	2-5-2011	0	0	2	1	1	0	1	2	3	4	0	1	0
22	RA Qurata A'yun	Nogosari, Purwosari, Girmulyo	154/2011	2-5-2011	0	0	2	2	1	0	1	2	3	4	0	1	0
23	RA Muslimat Bendungan	Bendungan Wates	157/2011	2-5-2011	0	0	2	3	1	0	1	2	3	4	0	1	0
24	RA Masyithoh Petet	Ngarcsari, Samigaluh	158/2011	2-5-2011	0	0	2	4	1	0	1	2	3	4	0	1	0
25	RA Masyithoh Gotakan	Gotakan, Panjatan	159/2011	2-5-2011	0	0	2	5	1	0	1	2	3	4	0	1	0

Kepala

RIDWAN PRYANTO